



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 15/Pdt.G / 2021 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Jacob Everson Hukunala, Tempat Tanggal Lahir Namlea, 23 Januari 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Protestan, Pekerjaan Tenaga Kontrak (Non ASN), Alamat Jl. Perumtel gunung nona RT.007/RW.07 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

Esther Federika Magdalena Kotadiny, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 12 Februari 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Perumtel gunung nona RT.007/RW.07 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (Sekarang tidak diketahui alamatnya), Selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 Januari 2021 di bawah register perkara No. 15/Pdt.G/2021/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 februari 2008, dan tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 183/CS/2008 tanggal 28 februari 2008.
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama ini hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Juan Carlos Hukunala lahir tanggal 18 juli 2004, sesuai Akta Kelahiran nomor: 58/CS/2008

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/CS/2008

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan februari tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
4. Awal mulanya ketika Penggugat baru pulang dari luar daerah pada bulan februari 2012 dan mendapatkan isi sms Tergugat dengan seorang laki-laki yang saling merayu dan Penggugat menanyakan perihal sms tersebut kepada Tergugat namun Tergugat malah mengelak dan mengatakan kepada Penggugat bahwa itu sms dari orang iseng saja. Namun karena rasa kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat mengambil HP Tergugat untuk mengecek nomor kontak tetapi Tergugat malah membentak dan memarahi Penggugat.
5. Kemudian pada bulan maret 2012 Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat bersama kedua anak kurang lebih 14 hari, kemudian Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dan berdasarkan informasi dari teman Penggugat, Penggugat berhasil menemukan Tergugat di salah satu kamar rumah keluarga Ririmase di Airbesar desa Paso Kecamatan Baguala Kota Ambon sekitar pukul 23:45 Wit bersama seorang laki-laki yang adalah merupakan kekasih gelap Tergugat dan saat itu juga Penggugat melaporkan Tergugat bersama kekasihnya di Kantor Polsek Baguala SPN Paso
6. Sejak peristiwa itu sampai dengan saat ini, kurang lebih 8 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan informasi dari media social (Face Book) yang Penggugat dapat, Tergugat telah tinggal bersama seorang laki-laki di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan telah memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya dan benar pada bulan desember 2019 Terduga kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di jalan perumtel gunung nona kelurahan Benteng dengan membawa anak dari hasil hubungannya.
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerangka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 27 februari tahun 2008 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 183/CS/2008 tanggal 28 februari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - a. Juan Carlos Hukunala lahir tanggal 18 juli 2004, sesuai Akta Kelahiran nomor: 58/CS/2008
 - b. Franscoys Hukunala lahir tanggal 22 Desember 2007, sesuai Akta Kelahiran nomor: 83/CS/2008

Dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencoret didalam register perkawinan dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil dengan sah dan sepatutnya sebanyak 3 (tiga) kali menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Januari 2021, 26 Januari 2021 dan 23 Februari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No.470/72/Disduk Capil/XI/2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171011611100036, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 58/CS/2008, tanggal 25 Februari 2008, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/CS/2008, tanggal 10 Maret 2008, diberi tanda P-4;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Foto Tergugat bersama laki-laki lain dan seorang anak, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-5 dan P-6 merupakan Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, bukti surat mana selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANITJE ANEKE KULAS :**

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara perceraian antara Penggugat Jacob verson Hukunala sebagai Penggugat dan Ester Frederika Magdalena Kotadiny sebagai Tergugat ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, kami hanya bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah Istri dari Jacob Hukunala selaku Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat itu juga saksi tidak menghadiri cara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa mereka adalah suami istri yang sah, terkait menikah di gereja mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal tinggal di Jl. Perumtel Gunung nona Kota Ambon, dan bertetangga dengan saya;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak 1. Juan Carlos Hukunala yang berumur 17 tahun, Francois Hukunala yang berumur 14 Tahun ;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga berjalan rukun dan dama, namun belakangan mulai bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu dari Tergugat bahwa pertengkarannya disebabkan karena masalah ekonomi, karena Peggugat belum bekerja, dan Tergugat hanya berjualan kue buatan saksi;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah karena kami bertetangga jadi saksi tahu kalau sekarang Tergugat telah meninggalkan

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sarakamahagung.go.id;

- Bahwa karena Pertengkaran yang sering terjadi terkait dengan penghasilan Penggugat yang pas-pasan membuat Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan, yang saya ingat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak anak yang pertama masuk Sekolah SMP;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat belum bekerja dan Tergugat menjual kue-kue yang saksi buat dan Tergugat yang menjualnya;
 - Bahwa karena Tergugat menjual kue-kue yang saksi buat, tiap saat Tergugat mengeluh dan curhat ke saksi soal masalah rumah tangga mereka;
 - Bahwa setelah pisah baru mulai kerja;
 - Bahwa 3 (tiga) tahun lalu Tergugat datang dan sempat bertemu dengan saksi dan Tergugat bercerita bahwa sudah memiliki pria idaman lain dan telah memiliki seorang anak, yang saat itu juga dibawa ke Ambon, karena Tergugat telah bersama dengan Pria idaman lain tersebut di Kota Sorong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah seingat saksi sudah sekitar 6(enam) tahun;
 - Bahwa orang tua dari Tergugat masih ada di Perumtel Gunung nona Ambon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi **ATI MARIA SASABONE** :

- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang penjual ikan di pasar, dan saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan laki-laki lain, saksi melihatnya saat saksi sedang berjualan, dan Tergugat berdua dengan laki-laki tersebut tinggal lebih dari 1 (satu) minggu di salah satu rumah disitu, dan yang memberitahukan saksi terkait perselingkuhan tersebut adalah Fonda yang rumahnya adalah tempat menginap Tergugat bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah hidup bersama laki-laki lain di kota Sorong;
- Bahwa Penggugat memiliki dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;-

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa awalnya Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2012 Tergugat telah mempunyai laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi ?;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingannya maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui (*membenarkan*) semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo secara diam-diam (stilswijgende bekenenis)*, dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat);

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir lagi persidangan lanjutan sebagaimana diuraikan di atas, namun Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya sekedar mendapatkan fakta-hukum, apakah gugatan mana memenuhi persyaratan yang ditentukan Hukum (*formal maupun materiil*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengadilkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **ANITJE**

ANEKE KULAS dan Saksi **ATI MARIA SASABONE** yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P-5 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi **ANITJE ANEKE KULAS** dan saksi **ATI MARIA SASABONE** pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan a quo, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, hal mana diperkuat pula bukti P-1 Surat Keterangan Surat Keterangan No.470/72/Disduk Capil/XI/2018 yang menyebutkan HUKUNALA, JACOB EVERSON dan KOTADINY, ESTHER F.M adalah benar telah menikah pada tanggal 27 Februari 2008 dan disahkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai register Perkawinan Nomor 183/CS/2008 tanggal 28 Februari 2008, begitu juga telah dikuatkan dengan bukti P-2 Kartu Keluarga No.8171011611100036 menyebutkan JACOB EVERSON HUKUNALA sebagai Kepala Keluarga dan ESTHER F.M KOTADINY sebagai Istri, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah bersama laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **ANITJE ANEKE KULAS** diketahui awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun belakangan mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi karena Penggugat belum bekerja dan Tergugat hanya berjualan kue buatan saksi dan karena pertengkaran yang sering terjadi terkait dengan penghasilan Penggugat yang pas-pasan membuat Tergugat meninggalkan Tergugat bersama anak-anak dan hidup bersama pria idaman lain sudah sekitar 6 (enam) tahun, serta Tergugat telah memiliki anak, hal mana diketahui saksi karena Tergugat pernah mengeluh dan curhat ke saksi serta Tergugat pernah mendatangi saksi dan menceritakan kalau Tergugat sudah memiliki Pria idaman lain dan memiliki anak, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi **ATI MARIA SASABONE** yang mengetahui Tergugat telah

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu di rumah dari sdri. Fonda ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan –alasan pertengkaran, yang menjadi pertanyaan : Apakah dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah membuat Penggugat dan Tergugat berpisah ?;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat diketahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah tinggal bersama Pria Idaman Lain bahkan telah memiliki Anak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Tergugat telah tinggal bersama Pria Idaman Lain dan memiliki anak (vide bukti P-5), hal mana telah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4, dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing –masing bernama Juan Carlos Hukunala lahir tanggal 18 Juli 2004 dan Franscoys Hukunala lahir tanggal 22 Desember 2007 dan sekarang keduanya tinggal

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi Hak Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan kedua anak tersebut, sedangkan adanya biaya -biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut, akan menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak itu kawin dan mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang, guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna diterbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada pihak Penggugat diwajibkan untuk melaporkan adanya perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan untuk diterbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil guguatannya untuk seluruhnya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara " ,dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 27 Februari tahun 2008 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 183/CS/2008 tanggal 28 februari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juan Carlos Hukunala lahir tanggal 18 juli 2004, sesuai Akta Kelahiran nomor: 58/CS/2008
- Franscoys Hukunala lahir tanggal 22 Desember 2007, sesuai Akta Kelahiran nomor: 83/CS/2008

Tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu dan guna diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari JUMAT tanggal **25 Juni 2021** oleh kami Felix Ronny Wuisan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Jenny Tulak, SH.MH, dan Esau Yarisetou, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal **28 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim hakim anggota tersebut, dibantu Nova J.C Melatunan, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis, _

JENNY TULAK, SH, MH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

ESAU YARISETOU, SH

Panitera Pengganti,

NOVA J.C MELATUNAN,SH

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran/ PNB	Rp.30.000,
- Pemberkasa/ATK	Rp.100.000,
- Panggilan	Rp.780.000,
- PNB Panggilan	Rp. 20.000,
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-

Jumlah : Rp.950.000,-

Terbilang : (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

